

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
OUTSOURCING SETELAH DISAHKANNYA UU NO 6 TAHUN 2023
(TENTANG PENETAPAN PERPU NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Riki Wahyu Prasetyo
NIM : 20710130
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja
Outsourcing Setelah Disahkannya UU No 6 Tahun 2023
(Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang)

Nama : Riki Wahyu Prasetyo

NIM : 20710130

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana Program strata (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

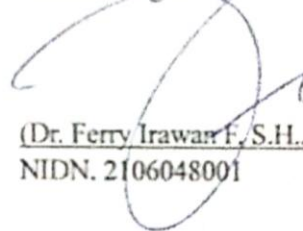
Ponorogo, 14 Juli 2024

Pembimbing I



(Dr. Ucuk Agiyanto, SH.,MH)
NIDN. 0701017001

Pembimbing II



(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

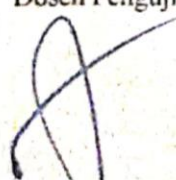


(Alfalachu Indiantoro, SH.,MH)
NIDN. 0721046004

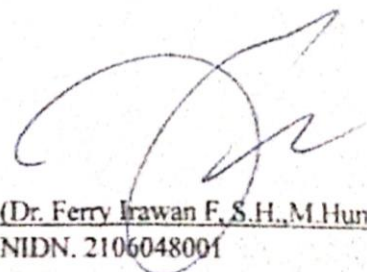
Dosen Penguji :



(Dr. Ucuk Agiyanto, SH.,MH)
NIDN. 0701017001



(Dr. Aries Isnandar S.H.,M.H.)
NIDN. 0007106201



(Dr. Ferry Irawan F., S.H., M.Hum)
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Aturan terkait outsourcing di Indonesia pertama kali dimuat dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Peraturan tersebut menjadi payung hukum terhadap praktik pekerja outsourcing. Namun, seiring perkembangan waktu, regulasi ini mengalami dinamika dalam masyarakat, termasuk melalui revisi Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Revisi ini menimbulkan kontroversi dan penolakan dari masyarakat karena dianggap mempersulit kondisi pekerja. Sebagai respons atas isu-isu ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 2 Tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Perpu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 6 Tahun 2023, yang mengatur kembali aturan terkait outsourcing dan hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing setelah disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2023. Adapun metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk menjawab masalah yang sedang diteliti. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah aturan terkait outsourcing mengalami perubahan signifikan setelah adanya undang-undnag cipta kerja yakni tidak adanya batasan pekerjaan. Pengaturan terhadap perlindungan hukum seperti dalam hal pengupahan, cuti, waktu lembur dan pesangon diatur didalamnya dan juga terdapat pada aturan pelaksanaannya.

Kata Kunci : Outsourcing, Perlindungan hak, UU No 6 Tahun 2023

ABSTRACT

Regulations regarding outsourcing in Indonesia were first contained in Law No. 13 of 2003. This regulation serves as a legal umbrella for the practice of outsourcing workers. However, over time, this regulation has experienced dynamics in society, including through the revision of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This revision caused controversy and rejection from the public because it was considered to complicate workers' conditions. In response to these issues, the government then issued Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 as a replacement for the Job Creation Law. This Perpu was later passed into Law No. 6 of 2023, which re-regulates the rules regarding outsourcing and workers' rights. This research aims to analyze the form of legal protection for outsourcing workers after the passing of Law No. 6 of 2023. The method used is normative juridical with a statutory approach to answer the problem being researched. The results obtained in this research are that the rules regarding outsourcing experienced significant changes after the existence of the job creation law, namely there were no job limits. Regulations regarding legal protection such as wages, leave, overtime and severance pay are regulated therein and are also contained in the implementing regulations.

Keywords: Outsourcing, Rights protection, Law No. 6 of 2023

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Setelah Disahkannya UU No 6 Tahun 2023 (Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang)”.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ucuk Agiyanto S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
7. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Slamet Sugito dan Ibu Sunarti, Terimakasih atas doa, cinta kasih, materi, motivasi, kesabaran dan ketulusan dalam membimbing penulis selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. penulis juga mengahrap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,



Riki Wahyu Prasetyo
NIM. 20710130

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Wa Syukurillah, dimana saat ini penulis telah menyelesaikan pendidikan strata satu dengan perjalanan yang tidak mudah, cukup banyak tantangan selama beberapa tahun ini, sampai akhirnya penulis bisa sampai dititik ini setelah melewati berbagai rintangan kehidupan yang telah Allah Swt berikan hingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari pendidikan strata satu (S-1). Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Slamet Sugito dan Ibu Sunarti yang sangat luar biasa memberikan dukungan, support system, baik materi dan Doa, kasih sayang sekaligus kebahagiaan yang tiada hentinya untuk penulis. serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta doa- doa, sehingga penulis dapat memberikan hasil terbaik. Tanpa adanya kedua orangtua, penulis tidak mungkin berada di titik ini.
2. Kakakku yang penulis banggakan, Nurul Hikmah Sugiarti dan Nur Isna Wahyu Sugiarti yang selalu menasehati, membantu dan memberikan support selama ini.
3. Sabahat dan teman-teman dekat yang merupakan bagian dari hidup penulis, terimakasih sudah menjadi suport system dalam perjuangan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah Swt selalu memberikan kemudahan dan jalan kesuksesan untuk kita semua.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2020, terimakasih untuk segala upaya dalam membantu, mengingatkan saya dalam tugas-tugas akhir kuliah.
5. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ponorogo Komisariat Hukum yang telah bersedia memberikan doa maupun dukungan penuh selama pengerjaan skripsi.

MOTTO

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN”

"KEBERANIAN BUKANLAH KETIADAAN RASA TAKUT, TETAPI
KEMAMPUAN UNTUK MENGATASI RASA TAKUT"

"JANGAN MENUNGGU KESEMPURNAAN, MULAILAH DARI MANAPUN
KAMU BERADA, GUNAKAN APA YANG KAMU MILIKI, LAKUKAN APA
YANG KAMU BISA"



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 14 Juli 2024



(Riki Wahyu Prasetyo)
NIM 20710130

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian terdahulu.....	21
Tabel 4.1.3 perbedaan aturan sebelum dan sesudah cipta kerja.....	52



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Pengertian tenaga kerja.....	16
2.1.3 Pengertian outsourcing	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	35
3.4 Metode Pengambilan Data	37
3.5 Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Aturan Outsourcing Di Indonesia.....	38

4.1.1 Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003	44
4.1.2 Outsourcing Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	47
4.1.3 Outsourcing Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja.....	51
4.1.4 Outsourcing Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	56
4.1.5 Outsourcing Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	61
4.2 Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing Setelah Disahkannya UU No 6 Tahun 2023	63
BAB V PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73